



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 833/IX/2014

III/SEPTEMBER 2014



Bimbo : UU Hak Cipta Karya Besar DPR



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA SEPTEMBER 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu ketiga bulan September 2014 diisi dengan Intisari dari *Executive Summary* Kinerja DPR RI selama satu tahun, sejak 16 Agustus 2013- 14 Agustus 2014, pengesahan tiga RUU yaitu RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), RUU tentang Hak Cipta dan RUU Pencarian dan Pertolongan serta Penambahan Prolegnas Rancangan UU Prioritas Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Penguatan Kelembagaan DPR RI

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setelah undang-undang diimplementasikan, berlangsung fungsi pengawasan yang outputnya dapat berupa hasil evaluasi untuk kembali melakukan perencanaan pembentukan undang-undang, baik undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Karenanya, pelaksanaan fungsi legislasi harus dimaknai secara lebih luas, bukan hanya membahas RUU bersama pemerintah, dan kemudian dihitung secara kuantitatif, melainkan juga bagaimana DPR melaksanakan rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus yang dinamis dan intens. Dalam proses penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2014, Badan Legislasi (Baleg) menerima usulan RUU baru dari Komisi, Fraksi dan masyarakat sejumlah 26 RUU; dari Pemerintah 12 RUU; dan dari DPD 12 RUU. Dengan demikian, terdapat 50 RUU usulan baru yang apabila ditambahkan dengan 67 RUU prioritas tahun 2013, menjadi 117 RUU. Jumlah ini yang dipertimbangkan masuk dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2014.

Setelah melalui pembahasan, DPR RI dan Pemerintah menyepakati sejumlah 66 RUU menjadi prioritas pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat paripurna 17 Desember 2013. Sedangkan dalam rapat paripurna tanggal 18 Juni 2014 ditetapkan adanya penambahan dua RUU, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1996 ten-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



tang Perairan Indonesia dan RUU Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian total keseluruhan RUU prioritas tahun 2014 adalah 68 RUU. Perlu juga diketahui bahwa hingga tanggal 14 Agustus 2014, RUU yang sedang dan akan masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I DPR RI namun belum selesai sampai dengan akhir tahun sidang 2013-2014 ini berjumlah 133 RUU yang terdiri dari 44 RUU dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2014 dan 89 RUU kumulatif terbuka.

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, yang merupakan salah satu wewenang DPR RI sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI tahun 1945, dimana pada salah satu pasal, yaitu pasal 2 dinyatakan "Rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah". Sejak masa persidangan I sampai dengan IV, DPR RI telah melaksanakan pembahasan dan penetapan APBN TA 2014 dan telah diundang-undangkan dengan nomer 23 tahun 2013. DPR RI juga sudah menyetujui dan menetapkan UU No.12 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2013 tentang APBN TA 2014, dan UU Nomer 22 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012. Dari sisi pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit, diputuskan sebagai berikut dalam APBN-P 2014: Pendapatan negara Rp. 1.635.38 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp. 1.633,05 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 2,33 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.246,11



triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp. 386,94 triliun. Belanja negara disepakati terbesar Rp. 1.876,87 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp. 1.280.386 triliun dan transfer ke daerah Rp. 596,50 triliun. Sehingga defisit anggaran dapat diteken menjadi 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

DPR RI menilai perubahan terhadap anggaran yang diajukan oleh Pemerintah perlu dilakukan karena antara lain perubahan yang cepat dalam perekonomian global dan dalam negeri, serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap postur anggaran negara namun tetap dapat menopang perekonomian nasional.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, memiliki makna utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu DPR RI juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan. DPR RI melakukan beberapa mekanisme terkait fungsi pengawasan ini, yaitu melalui forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu juga dilakukan melalui mekanisme kunjungan kerja tiap masa reses dan kunjungan kerja spesifik oleh tiap Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) terutama Komisi, juga melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) di tiap Komisi atas suatu kasus atau persoalan di masyarakat. Beberapa tim pengawas/ tim khusus telah dibentuk oleh DPR RI, yaitu tim pengawas kasus pemberian dana talangan Bank Century atau yang biasa dikenal dengan tim pengawas Century DPR RI, tim pemantau pelaksanaan UU Nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan tim pemantau pelaksanaan UU Nomer 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tim ini telah mengadakan rapat-rapat dengan instansi terkait, melakukan kunjungan kerja secara langsung ke lapangan, dan berusaha mendorong pemerintah terkait untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. DPR RI juga membentuk tim pengawas terhadap perlindungan TKI berdasarkan surat keputusan DPR RI Nomer 02 A/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 12 Februari 2013.

Mendekati masa bakti DPR RI 2009-2014 yang hampir berakhir, DPR RI masih terus berupaya untuk melakukan pembenahan internal. Permasalahan sekaligus tantangan yang dihadapi DPR RI dalam melakukan pembenahan internal dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, berasal dari DPR sendiri, antara lain karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan APBN untuk dikelola DPR RI guna mendukung pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI, terbatasnya komunikasi dengan masyarakat guna menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat dan belum optimalnya sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI. Kedua, berasal dari eksternal seperti banyaknya LSM yang melakukan kritik tajam terhadap beberapa pengelolaan anggaran DPR RI dan belum optimalnya pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tanpa memberikan solusi perbaikan. Kegiatan pembenahan internal lembaga yang dilakukan DPR RI pada TS 2013-2014 ini untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut antara lain berupaya mengalokasikan anggaran DPR dengan memperhatikan program dan kegiatan priori-

tas DPR RI dan menggunakannya secara efektif dan efisien dengan berbasis kinerja, penyusunan beberapa pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, dan upaya sosialisasi program dan kegiatan DPR RI kepada masyarakat serta memfinalisasi evaluasi Renstra DPR RI 2010-2014.

Penambahan Prolegnas, Keputusan Rapat Paripurna 16 September 2014

Dalam pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014, Badan Legislasi telah menerima pengajuan usulan penambahan 1 RUU lagi dari Pemerintah yaitu RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2014. Adapun alasan penambahan tersebut adalah bahwa "Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua melalui regulasi UU Nomer 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang terakhir diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2009 menampakkan kondisi ketidakmampuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan masyarakat Papua". Dengan disetujui 2 usulan RUU Pemerintah tersebut di atas oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, maka prolegnas RUU Prioritas tahun 2014 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 68 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka menjadi 69 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka.

RUU tentang Hak Cipta dan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

Langkah DPR RI dan Pemerintah mengganti UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilih hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi semacam ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin pada negara maju, maka perlindungan terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Maka, secara garis besar, UU hak cipta yang baru ini mengatur beberapa hal, diantaranya:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilih hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WIPO) melalui Keppres Nomor 19 tahun 1997.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pencarian dan Pertolongan dalam UU tentang Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan, dan operasi pencarian dan pertolongan. UU ini berisi 16 Bab dan 88 pasal, dimana peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. NKRI

bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan UUD NRI tahun 1945. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan atau yang selama ini dikenal masyarakat dengan sebutan *Search and Rescue* (SAR). Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi tiap warga negara. Pelaksanaan pencarian dan pertolongan akan berjalan efektif hanya jika dilakukan dengan tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.

Selain dua RUU tersebut, terdapat pula RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) yang akan dibahas pada buletin Parlemen edisi minggu keempat September 2014. ***

Bimbo : UU Hak Cipta Karya Besar DPR



Grup Musik Bimbo melantunkan Lagu "Sajadah Panjang" di Sidang Paripurna

Musisi legendaris Bimbo menyampaikan apresiasi kepada DPR RI karena telah berhasil melahirkan Undang-undang tentang Hak Cipta. Produk legislasi ini disebutnya *master piece* karena memenuhi harapan para seniman yang sudah sejak lama mendambakan perlindungan dan kepastian hukum bagi karya cipta mereka.

"Kami sudah sejak lama berjuang melawan pembajakan dan alhamdulillah semangat kami masih ada. Sekarang saudara kami anggota DPR bersama pemerintah telah berhasil menuntaskan undang-undang yang bagi kita ini *master piece*. Kita manfaatkan sebaik-baiknya UU ini, pemerintah dapat pajaknya, para artis dapat *feenya*," kata Sam Bimbo di Gedung DPR, Senayan,

Jakarta, Selasa (16/9/14).

Sam yang hadir bersama dua saudaranya Acil dan Jaka Bimbo mengungkapkan bidang *property rights* seharusnya bisa menjadi pemasukan bagi negara. Malaysia yang berpenduduk 30 juta jiwa berhasil menghimpun Rp300 miliar setiap tahunnya. "Pemasukan negara kita seharusnya bisa triliunan tetapi faktanya hanya sekian miliar," tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin jalannya sidang paripurna secara khusus juga memperkenalkan tiga bersaudara Bimbo kepada peserta rapat. Ia menyebut musisi senior ini juga telah berperan besar karena telah ikut serta mengawal secara aktif pembahasan produk legislasi yang merupakan revisi dari UU no.19 tahun 2002 ini.

Dari arah peserta rapat kemudian terdengar seruan meminta kesediaan Bimbo untuk menyanyikan salah satu lagu mereka. Priyo dengan tangkas meminta persetujuan terhadap usulan ini. "Ini tidak ada dalam prosedur dan protokol kita, saya jangan dimarahin ya," katanya. Jelas tidak satupun yang

keberatan.

Akhirnya di ruang rapat paripurna itu, di podium yang biasanya digunakan menyampaikan orasi politik Bimbo melantunkan lagu buah karya budayawan Taufik Ismail, Sajadah Panjang. Ruang rapat yang biasanya

ramai dengan suara interupsi itu mendadak hening. Ketika lagu berakhir tepuk tangan panjang, sambil berdiri, disampaikan seluruh anggota dewan sebagai penghormatan.

Sementara itu dalam sambutannya mewakili presiden, Menkumham Amir

Syamsudin menekankan kehadiran UU tentang Hak Cipta ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

UU Hak Cipta Diharapkan Jadi Maha Karya DPR

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-Undang no.19 tahun 2002. Produk legislasi yang sangat dinantikan banyak pihak ini diharapkan menjadi salah satu karya penting dari DPR bagi perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

“RUU Hak Cipta ini sudah ditunggu banyak pihak, mudah-mudahan keputusan yang diambil dalam rapat paripurna ini menjadi maha karya DPR untuk masyarakat,” kata Pimpinan Sidang, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/14).

Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini terlihat sumringah ketika meminta tanggapan pimpinan sembilan fraksi satu persatu. Semua secara bulat menyatakan persetujuannya atas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah dalam hal ini Menkumham.

Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsudin mengatakan salah keputusan penting yang berhasil diambil adalah sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku pelanggaran hak cipta. Dalam kasus pembajakan hak cipta misalnya UU memberikan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.

“Kita sudah menyiapkan perangkat hukum yang jelas dalam revisi UU no.19/2002 ini, sanksinya berat. Kita akan dorong aparat untuk lebih tegas bertindak berdasarkan undang-undang ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Pada bagian lain Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan bercermin pada negara maju, perlindungan yang memadai pada hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Salah satu keputusan penting adalah jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan lebih lama. “Selama hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia,” demikian Menkumham. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan

Rapat Kerja terakhir Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang digelar Rabu (17/9) membahas beberapa persoalan dan permasalahan yang telah dihadapi dalam masalah-masalah luar negeri. Namun tidak ada capaian yang berarti dan tidak ada Rancangan Undang-undang yang berhasil dirumuskan.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya diakui ada beberapa Rancangan Undang-undang yang sempat dibahas dengan Menteri Luar Negeri. Dua diantaranya adalah amandemen Undang-Undang Hubungan

Luar Negeri dan amandemen Undang-undang Perjanjian Internasional namun tidak satupun yang diselesaikan.

Menurutnya, berbeda dengan mitra-mitra kerja lainnya, misalnya dengan Kementerian Pertahanan Komisi I berhasil melahirkan beberapa Undang-Undang seperti Undang-undang Industri Pertahanan. UU ini secara politik memaksa kepada pemerintah untuk menggunakan komponen lokal bagi industri strategis dan industri pertahanan.

Komisi I DPR juga telah melahirkan Undang-Undang



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya berjabat tangan dengan Menlu

Intelijen yang merupakan tonggak baru dalam praktek intelijen di Indonesia. Dari sisi anggaran, selama lima tahun bekerjasama masalah anggaran tidak mengalami kenaikan berarti. “Hal ini menjadi sorotan bagi kami, karena mitra-mitra kerja yang lain mengalami peningkatan anggaran yang cukup tajam, sementara anggaran Kementerian Luar Negeri bisa dikatakan stagnan,” ujarnya.

Menteri Luar negeri Marty Natalegawa mengatakan, saat ini di Kementeriaannya sedang menyusun sebuah dokumen yang utuh dan menyeluruh, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan memorandum serah terima jabatan kepada Menlu Pemerintahan yang baru nanti.

“Dokumen itu menggambarkan berbagai permasalahan politik luar negeri semenjak tahun 2009 hingga sekarang yang perlu menjadi perhatian Pemerintah mendatang,” kata Marty Natalegawa. (spy)/foto:andri/parle/iw.

DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan

Rapat Paripurna pada Selasa (16/09) mengesahkan nama-nama Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pertembakauan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin rapat pun memastikan seluruh Anggota Dewan yang hadir menyetujui nama-nama Anggota Pansus yang diajukan.

“Apakah nama-nama Anggota Pansus ini dapat disetujui?” tanya Priyo kepada seluruh hadirin di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II. Jawaban setuju pun berkumandang. Sebanyak 30 nama pun disetujui.

Berikut adalah nama-nama Anggota Pansus RUU Pertembakauan; dari Partai Demokrat ada Ali Yacob, Jafar Nainggolan, Darizal Basir, Rosyid Hidayat, Abdurrahman Abdullah, Ferrari



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Roemawi, Muhammad Azhari, dan Ida Ria Simamora.

Deding Ishak, Dodi Reza Alex Noerdin, Robert Joppy Kardinal, Anthon Sihombing, Lili Asjudiredja, dan Budi

Supriyanto menjadi perwakilan dari Partai Golongan Karya. Sementara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada Arif Wibowo, Aria Bima, Hendrawan Supratikno, Sri Rahayu dan Sujadi.

Anggota berikutnya dari Partai Keadilan Sejahtera ada Abdul Hakim, Arif Minardi, dan Wirianingsih. Muhajir dan Nasrullah menjadi utusan dari Partai Amanat Sejahtera. Berikutnya, dari Partai Persatuan Pembangunan adalah Muhammad Iqbal dan Okky Asokawati.

Partai Kebangkitan Bangsa mengirim perwakilan Abdul Kadir Karding dan Jazilul Fawaid. Mestariyani Habie menjadi perwakilan Partai Gerindra, dan yang terakhir dari Partai Hanura adalah Sarifuddin Sudding. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi IV Setuju Perubahan Kawasan Hutan 4 Provinsi

Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan kawasan hutan yang kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah.

“Komisi IV menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah agar tindak lanjut dari perubahan kawasan hutan di 4 Provinsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, dalam Raker dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,



Selasa (16/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Luasan perubahan peruntukan kawasan hutan yang dikategorikan DPCLS dalam revisi RTRWP Sulawesi Barat seluas 9.295 hektar, Jambi 336 hektar, Kepulauan Riau 6.734 hektar, dan Sulawesi Tengah 15.312 hektar.

Menurut Firman, persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS terhadap 4 Provinsi tersebut tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini.

“Komisi IV akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam proses RTRWP,” tegasnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah memohon kepada Komisi IV untuk memberikan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS pada 19 provinsi.

Sampai saat ini dari 19 provinsi yang dimohonkan persetujuan tersebut, 10 provinsi telah memperoleh persetujuan Komisi IV, yaitu Kalimantan Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah.

Menurutnya, keputusan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS sangat penting bagi gubernur, bupati dan walikota yang akan segera menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang harusnya sudah selesai pada tahun 2009. “Sudah hampir 13 tahun RTRWP di berbagai daerah yang sudah selesai, sebagian belum selesai. Tentu tidak mudah untuk daerah membangun dan mengembangkan investasi ekonomi kerakyatan,” kata Zulkifli.



Pimpinan Komisi IV DPR RI

Lebih lanjut, Menteri Kehutanan berharap masih beberapa daerah lagi dimohonkan persetujuannya kepada Komisi IV. Jika memungkinkan termasuk Palangkaraya.

Kementerian Kehutanan sebenarnya berharap sekali, agar ada kepastian hukum, dan kawasan hutannya tidak berkurang. Tetapi karena pertimbangan pembangunan, pemekaran wilayah, kabupaten yang dulunya dua ratusan sekarang sudah lima ratusan lebih. Tentunya itu semua memakai kawasan hutan, misalnya ada provinsi baru Kalimantan Utara, adanya di Taman Nasional Malino yang juga harus diselesaikan tata ruangnya.

“Kami dari Kementerian Kehutanan ingin hutan tidak berkurang, tetapi tidak mungkin karena ada pembangunan kabupaten, kota baru, dan provinsi baru,” ungkapnya.

Menteri Kehutanan berharap di sisa waktu tugas ini, tata ruang bisa diselesaikan. Hal ini akan sangat membantu Pemerintahan yang akan datang, karena sudah jelas kepastian hukum, pengembangan wilayah dan kepastian berusaha. (as)/foto:rizka/parle/iw.

Tokoh Masyarakat Masuk Panel Mahkamah Kehormatan DPR

Salah satu hal baru dalam Perubahan Tata tertib DPR yang disahkan Rapat Paripurna Selasa (16/9) adalah dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai pengganti Badan Kehormatan. Peran MKD ke depan diperkuat untuk menjaga integritas lembaga dan anggota DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas DPR.

Ketua Pansus Rancangan Peraturan tentang Tata tertib DPR Beny K. Harman saat menyampaikan laporannya di depan Rapat Paripurna DPR



Ketua Pansus Perubahan Tata Tertib DPR Beny K. Harman

menyatakan, untuk menjamin obyektifitas dan kredibilitas MKD dalam menangani setiap pengaduan atas pelanggaran yang dikategorikan bersifat berat dan dapat berdampak pada pemberhentian anggota DPR, maka komposisi panel MKD ditetapkan terdiri atas 3 anggota MKD dan 4 orang dari unsur masyarakat.

“Keberadaan tokoh masyarakat dari luar DPR akan menjamin proses penanganan setiap pengaduan berjalan obyektif, akuntabel, dan transparan,” tandas Beny.

Pembentukan MKD, lanjut Beny, di-

maksudkan untuk menjaga kredibilitas serta menjamin agar anggota DPR tidak menjadi obyek perlakuan tidak wajar berdasar pengaduan atau laporan masyarakat. Namun pada pihak lain MKD tetap berada pada posisi untuk tidak melindungi anggota DPR yang nyata-nyata terbukti melakukan tindakan melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

Di bagian lain, Beny menjelaskan, peraturan tatib menyempurnakan dan menetapkan kelembagaan Badan Keahlian (BK) DPR yang harus dibentuk paling lama 6 bulan setelah penetapan Peraturan Tata Tertib ini. Keberadaan

BK sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung penyediaan data, informasi, dan memberikan pemikiran yang berkualitas yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.

“Dukungan tersebut akan memperkuat *check and balances* sebab *check and balances* akan berjalan efektif bila DPR memiliki posisi tawar yang kuat secara substantif dengan dukungan data, informasi, dan pengetahuan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan setiap alat kelengkapan DPR,” pungkas Beny menambahkan. (mp)/foto: odjie/parle/hr.

Komisi I dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Disiplin Militer

Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Disiplin Militer untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat paripurna. Hal ini ditandai dengan penandatanganan naskah RUU, dalam Raker yang dihadiri Menteri Pertahanan, Selasa (16/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

RUU tentang Hukum Disiplin Militer adalah pengganti dari UU sebelumnya yang masih mengatur tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menjelaskan ada kebutuhan untuk peningkatan profesionalisme prajurit TNI dengan memperketat aturan disiplin dan penegakan disiplinnya, termasuk mekanisme pemrosesan pelanggaran melalui peradilan militer.

Menurutnya, pengetatan ini diimbangi juga akuntabilitas proses peradilannya, sehingga misalnya setiap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan banding pada dua tingkatan dan proses peradilan militer. Selain itu juga dikawal oleh Dewan Pengawasan dan Kehormatan Peradilan Militer, sehingga kalau ada penyimpangan di dalam prosedur hukum acaranya bisa langsung diawasi



Penandatanganan RUU Hukum Disiplin Militer di Tingkat I

oleh Dewan yang bersifat *ad hoc* ini.

“Ada penguatan di satu sisi tapi juga ada mekanisme akuntabilitas yang diperkuat. Diharapkan tingkat disiplin prajurit TNI dan mekanisme institusinya semakin baik, sehingga potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI bisa ditekan seminimal mungkin,” papar Mahfudz.

Sanksi yang ada dalam RUU ini, mulai

dari sanksi yang bersifat administratif sampai sanksi yang paling tinggi yaitu pemecatan. Terkait substansi tentang tindak pidana umum, masuk dalam ranah hukum peradilan militer tidak tuntas dibahas dan sempat ditarik. “UU ini tidak mencakup wilayah itu tetapi lebih pada pelanggaran-pelanggaran disiplin internal TNI berdasarkan aturan-aturan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI,” ungkap Mahfudz Siddiq (F-PKS). (as)/foto: andri/parle/iw.

DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan Anak

Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah mengatakan, DPR RI akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Anak sebagai UU, dan itu sekaligus sebagai kado DPR RI periode 2009-2014 dalam mengakhiri tugasnya. RUU Perlindungan Anak merupakan revisi dari UU Nomor 23 tahun 2002 tentang anak, dan sebagai inisiatif DPR RI, yang baru Prolegnas pada 2011-2012.

“Banyaknya kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik lainnya terhadap anak seperti kasus Jakarta *International School* (JIS), kasus Emon dan masih banyak lagi yang tidak terungkap membuat pembaharuan RUU ini makin cepat dan baik, karena semua berkepentingan terhadap masa depan anak sebagai investasi bangsa,” tegas Ida Fauziyah dalam forum legislasi ‘RUU Perlindungan Anak’. Hadir pula anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Maria Ulfah Anshor di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/9).

Karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak lanjut Ida, muncul kesadaran bersama bagi anggota DPR RI untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU ini menjadi UU.

“Karena itu dalam pembahasannya di Komisi VIII DPR cukup baik, tenang, dan lembut (smooth), karena tidak terjadi tarik-menarik kepentingan politik, tak ada koalisi merah putih, dan koalisi yang lainnya,” jelas Ida yang juga politisi PKB itu.

Ia menambahkan, yang terpenting lagi, dalam banyaknya kasus kekerasan yang muncul terjadi kekosongan hukum terhadap perlindungan anak tersebut. Di mana di banyak kasus kekerasan itu negara tidak ‘hadir’ dan atau belum memberikan perlindungan secara maksimal. “Bahkan di daerah kabupaten/kota, perlindungan anak itu belum menjadi kesadaran bersama, *political will* pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam RUU ini juga terdapat definisi anak di dalam kandungan dan sampai berusia



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah dalam acara Forum Legislasi

18 tahun. Juga membahas anak di sekolah yang harus mendapat pendidikan agama sesuai agamanya dan sebaliknya mendapat sanksi pidana.

“Di sekolah itu penting, karena lembaga pendidikan yang seharusnya menjadikan tumbuh-kembangnya anak, malah sebaliknya membuat trauma akibat kekerasan seksual dan lain-lain,” terangnya.

Dengan demikian menurut Ida, RUU ini akan membangkitkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan lembaga pendidikan sekolah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak. “Jadi, siapapun anak itu, apakah dari hasil pernikahan dini, pernikahan paksa, dan bukannya kumpul kebo, semuanya harus dilindungi dan wajib mendapat hak untuk hidup,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfah Anshor menyatakan jika dalam setiap tahunnya telah terjadi 3.700-an atau sebanyak 13-15 kasus kekerasan terhadap anak dalam setiap harinya. Baik dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik lainnya, pembunuhan, perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba, anak-anak jalanan dan sebagainya.

“Itu baru kasus yang dilaporkan ke KPAI. Padahal, banyak lagi kasus di daerah-daerah yang tidak dilaporkan akibat tidak memahami aturan, dan atau takut akibat ancaman. Jadi, kekerasan terhadap anak ini seperti fenomena gunung es kalau dibiarkan akan membahayakan masa depan anak-anak dan bangsa ini,” tegasnya.

Menurut Maria Ulfah, RUU ini merupakan penggabungan antara UU Kesejahteraan Anak tahun 2007 dengan Perlindungan Anak, sehingga makin lengkap dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak. “Termasuk hak asuh akibat konflik, tidak boleh hanya oleh satu orang tua, melainkan pemberian asuh itu tetap harus oleh kedua orang tuanya. Itu salah satu kalusul putusan pengadilan hak asuh anak,” tambahnya.

Sementara mengenai ketentuan sanksi pidana agar berefek jera kata Maria Ulfah, hal itu sedang dirumuskan oleh tim ahli bidang hukum. KPAI mendukung hukuman mati bagi pelaku kekerasan terhadap anak (pembunuhan, perkosaan, perdagangan, narkoba dll.). “Tapi, acuannya pada KUHP, sedangkan di KUHP tidak ada hukuman mati. Hanya hukuman 20 tahun penjara,” katanya.

Selain itu lanjut Maria Ulfah, setiap

orang dilarang melakukan pengurangan anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan. “Jadi, tidak ada yang namanya diperbolehkan aborsi itu, yang ada kesehatan reproduksi, di mana boleh menggugurkan anak

sesuai yang diatur UU. Misalnya akan mengancam jiwa ibunya dan sebagainya,” pungkasnya. (sc/nt)/foto:andri/parle/iw.

Anggaran JKN Akan Ditambah



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan kemungkinan akan ditambah, agar rumah sakit swasta tak merugi mengikuti program kesehatan tersebut. Selama ini, rumah sakit swasta banyak yang enggan mengikuti JKN, lantaran tarifnya terlalu rendah.

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mengemukakan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/9). Sistem paket yang ditawarkan BPJS Kesehatan untuk melayani semua pasien ternyata

membuat rumah sakit swasta merugi. Rumah sakit swasta elit terutama yang paling banyak menolak ikut serta dalam program JKN tersebut. Pasien kelas menengah ke atas merupakan prioritas mereka, karena sangat menguntungkan.

“Tapi, saya minta dengan kesadaran sendiri, agar rumah sakit swasta dukung program pemerintah yang merakyat ini. Jangan khawatir, kami dari Komisi IX DPR akan menganggarkan lagi di pemerintahan Jokowi nanti. Penambahan anggaran ini agar rumah sakit tidak merugi, karena ini berdampak pada layanan pasien,” ungkap Imam.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, akan ada evaluasi kembali untuk membenahi sistem JKN ini agar semua pihak diuntungkan. Apalagi, program ini merupakan amanat konstitusi, dimana semua warga negara harus mendapat perlindungan dan kesehatan. “Nanti akan kita benahi lagi supaya rumah sakit untung dan pasien juga untung.”

Selama anggaran tidak ditambah, layanan bagi pasien terutama kaum miskin kurang terjamin. Kondisi ini

bukan tidak disadari Komisi IX DPR. Sebagai pengawas pemerintah untuk program kesehatan masyarakat, tentu akan menjadi fokus perhatian selama program JKN ini berjalan kurang dari 1 tahun.

Menurut Imam, sebaiknya layanan kelas 3 di setiap rumah sakit digratiskan total terutama bagi orang-orang miskin. Tak perlu lagi membayar iuran ke BPJS Kesehatan. Anggaran yang ada juga sudah cukup. Dan datang ke rumah sakit cukup membawa KTP saja. Dengan begitu masyarakat sangat dimudahkan aksesnya untuk mendapat layanan kesehatan yang baik dari pemerintah. “Kalau kelas 3 gratis, wah top itu,” nilainya singkat.

Evaluasi lainnya, masih menurut Imam, sosialisasinya masih terasa kurang walau program JKN sudah hampir satu tahun berjalan. Banyak masyarakat yang belum tahu sepenuhnya dengan layanan program JKN ini. “Kita sudah anggarkan Rp 20 triliun. Bisa rugi kalau sosialisasinya tidak baik. Malah yang diuntungkan adalah perusahaan asuransinya,” tutur Imam mengakhiri wawancara. (mh), foto: nae-furodji/parle/eka hindra.

Kapolri Minta Revisi UU Polri Setelah RUU KUHP dan KUHP

Kapolri Sutarman mengusulkan pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (UU Polri) dilakukan setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP dan KUHP) yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR selesai.

Hal tersebut disampaikan Sutarman menanggapi proses penyusunan UU Polri yang sedang disiapkan Badan Legislasi DPR (Baleg) saat rapat kerja dengan Baleg di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/9)

Menurut Sutarman, selain masalah urgensi untuk merevisi UU Polri, saat ini tengah dilakukan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP oleh pemerintah dengan DPR RI.

Ia menjelaskan, bahwa sebagaimana diketahui bersama kedua RUU tersebut merupakan landasan yuridis yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan RUU terkait penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu Polri menyarankan revisi UU Polri dilaksanakan setelah disahkannya RUU KUHP dan RUU KUHP,” kata Sutarman.



Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub dan Kapolri

Sutarman mengingatkan, sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM yang diterima Baleg dan Kapolri bahwa Pembahasan UU Polri yang dilakukan secara bersamaan dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam substansi UU Polri, sehingga revisi UU Polri juga akan kehilangan orientasi dan akan semakin menjauh maksud dan tujuan UU itu sendiri apabila tidak memperhatikan perubahan didalam UU KUHP dan KUHAP itu sendiri.

Revisi UU Polri tetap dibahas, pungkas Sutarman, hal ini untuk merumuskan naskah akademiknya dan langkah-langkah seterusnya, Tapi tentunya hukum positif dan normatif KUHP dan KUHAP ini menjadi bagian yang harus dipertimbangkan sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak tumpang tindih. Karena bagian kedua tugas Polri disamping Kamtibmas adalah aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Sutarman mengingatkan rencana revisi UU Polri selayaknya disertai naskah akademik. Hal ini untuk memberikan kejelasan mengenai landasan materi muatan substansi dan arah revisi yang akan dilakukan.

“Dengan demikian akan terjawab urgensi dari revisi UU Polri yaitu apakah UU Polri memang harus direvisi mengingat UU Polri sampai dengan saat ini masih relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

“Pada prinsipnya kami akan terus mendukung dan mengirim tim kami untuk merumuskan berbagai ketentuan dari penyusunan dan seyogyanya draft RUU diikuti dengan naskah akademiknya,” imbuh Sutarman.

Sutarman juga meminta agar persandingan tidak hanya draft RUUnya saja, tetapi juga masing-masing harus dilengkapi dengan draft naskah akademiknya agar dapat memahami *legal spirit* rumusan, norma maupun rasionalisasi mengapa dirumuskan demikian atau mengapa harus diganti.

Tanpa draft dan naskah akademik, tandasnya, maka tidak ada panduan ilmiah sebagai dasar pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat, Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), suatu RUU harus disertai naskah akademiknya baik itu usulan dari DPR maupun pemerintah.

“Mohon ijin Kapolri mungkin kajian akademiknya belum sampai, yang pasti dalam pembahasan prolegnas tidak ada satupun yang masuk tanpa naskah akademik,” terang Sunardi.

Dijelaskan Sunardi, bahwa tujuan revisi UU Polri dalam rangka penguatan Kepolisian kedepan meskipun masa bakti DPR periode 2009-2014 akan berakhir. Paling tidak, ini merupakan konsep dasar sehingga dapat dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2014-2019 yang akan datang.

“Kita yakin tentu ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, tapi pondasinya kita siapkan secara bersama-sama. Dengan demikian pembahasan yang akan datang tidak keluar dari yang kita bahas saat ini,” terang politisi dari Fraksi Hanura ini.

Dijelaskan Sunardi, bahwa Senin (22/9) yang akan datang akan dilakukan konsinyering, dan saat akan berakhir masa bakti akan di-Plenokan untuk kita usulkan di Rapat Paripurna berikutnya.

“Namun terserah pada saatnya nanti di Bamus DPR bisa dilaksanakan atau tidak, tapi yang pasti tugas Baleg sudah selesai dalam kerangka penyusunan revisi UU Polri ini,” ungkapnya. (sc), foto : naefurodji/parle/eka hindra.

Komisi XI Putuskan 5 Anggota BPK Melalui Voting

Komisi XI DPR memutuskan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019 melalui mekanisme voting. Sebanyak 56 anggota Komisi XI yang hadir dalam voting, masing-masing memilih lima nama dengan total 280 suara. Voting berlangsung secara tertutup di Ruang Rapat Komisi

XI, Senin (15/09) sore.

Kelima anggota BPK yang berhasil lolos adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima anggota BPK ini terpilih, setelah berhasil menggungguli 61

calon anggota yang telah mengikuti *fit and proper test* sebelumnya.

Dalam voting, Moermahadi Soerja Djanegara memimpin dengan perolehan 32 suara. Menyusul berikutnya Harry Azhar Azis dengan 31 suara. Masing-masing 30 suara didapatkan

oleh Rizal Djalil dan Achsanul Qosasi. Untuk posisi kelima, sempat terpilih dua nama, yaitu Nur Yasin dan Eddy Mulyadi Soepardi, sehingga di voting ulang. Voting menghasilkan Eddy dengan perolehan 31 suara.

“Lima nama ini akan kami usulkan ke Badan Musyawarah (Bamus), untuk kemudian disahkan di Rapat Paripurna,” kata Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey, membacakan hasil keputusan rapat.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap,



Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey

lima orang yang terpilih ini dapat bekerja secara profesional, independen, dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ia juga yakin, lima anggota ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Komisi XI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi XI DPR sejak 4 hingga 11 September lalu melakukan *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) kepada 61 calon Anggota BPK. Semula, terdaftar 67 calon, namun kemudian ada 6 calon mengundurkan diri. (sf), foto : naefurodji/parle/eka hindra.

DPR Setujui Penambahan Satu RUU Dalam Prolegnas 2014



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima usulan dari Ketua Baleg

Rapat Paripurna DPR RI Selasa (16/9) dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyetujui penambahan 1 (satu) RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2014.

Dengan disetujuinya 1 RUU tersebut, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 mengalami perubahan dari yang semula 68 RUU dan 5 Daftar RUU Komulatif terbuka menjadi 69 RUU dan 5

Daftar RUU Komulatif Terbuka.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Ignatius Mulyono dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014, Baleg telah menerima pengajuan 1 RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua untuk dimasukkan kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014.

Menindaklanjuti pengajuan penambahan RUU tersebut, kata Mulyono, Baleg telah melakukan rapat kerja dengan Menkumham, dimana telah disepakati RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan di tanah Papua melalui regulasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang terakhir diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 menampakkan ketidakmampuan untuk mengakomodir dinamika pertimbangan masyarakat Papua.

Dilanjutkan politisi Partai Demokrat, bahwa dengan disetujuinya 1 RUU tersebut di atas oleh Baleg dan Menkumham, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 mengalami perubahan dari yang semula 68 RUU dan 5 Daftar RUU Komulatif terbuka, menjadi 69 RUU dan 5 Daftar RUU Komulatif Terbuka.

“Dengan adanya penambahan ini tentunya beban legislasi pada tahun 2014 menjadi cukup berat, namun apabila ada tekad bersama antara DPR dan Pemerintah untuk dapat menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 tentunya target legislasi yang disepakati bersama akan tercapai,” papar Mulyono.

Mulyono mengharapkan dukungan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan seluruh hadirin yang hadir dalam rapat tersebut agar penambahan prolegnas dapat direalisasikan sesuai dengan rencana sehingga dapat menjadi sumbangan yang penting dalam peningkatan kinerja DPR.

“Semoga kerjasama yang baik antara DPR dan pemerintah dalam penyusunan prolegnas tersebut dapat dilanjutkan pada pembahasan RUU. Sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana,” imbuh Mulyono.

“Semoga RUU yang akan kita bentuk memiliki kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi negara, bangsa dan masyarakat luas sehingga dapat mewujudkan Negara Indonesia yang bernegara hukum dan berkeadilan,” tandas Mulyono. (sc)/foto:naefurodji/parle/iw.

RUU Kelautan Cikal Bakal Bangun Poros Negara Maritim

Komisi IV DPR RI menyambut baik adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan, yang diharapkan dalam waktu dekat dapat disahkan menjadi UU. Kehadiran RUU ini dalam rangka menyongsong keinginan Pemerintah untuk membangun poros maritim, yang harus ada payung hukumnya.

“RUU ini penting untuk mengkoordinir dan mengatur tata ruang laut di atas 12 mil, RUU ini juga akan menjadi cikal bakal untuk mengatur negara Indonesia sebagai negara maritim. UU Kelautan memayungi 21 UU yang terkait kelautan serta mengkoordinasi 17 kementerian dan lembaga yang menangani sektor kelautan. UU Kelautan penting bisa mengkoordinasi kementerian yang ada,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo (F-PG), usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Komite II DPD RI, Senin (15/9), di Gedung Nusantara.

Firman menjelaskan RUU ini sudah dibahas sejak tahun 2011 yang merupakan inisiatif DPD RI, dimana lembaga ini mempunyai kewenangan untuk mengajukan terhadap RUU. “Hari ini merupakan sejarah karena pembahasan secara tripartit antara DPR RI, Pemerintah dan DPD RI,” katanya.

Menurut Firman, pembahasan naskah akademis sudah disiapkan oleh



Pimpinan Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan

DPD RI dan kemudian sudah dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Badan Musyawarah (Bamus) memberikan mandat kepada Komisi IV, yang kemudian membahasnya bersama Pemerintah Dan DPD RI.

Dia optimis dengan waktu masa jabatan yang akan segera berakhir pada 30 September RUU ini akan segera disahkan. Patut diketahui, ruang lingkup substansi yang diatur RUU ini yakni meliputi pengaturan dan pengelolaan bidang kelautan Indonesia terutama menyangkut Perhubungan

Laut, Industri Kelautan, Perikanan, Wisata Bahari, Bangunan Kelautan, Jasa Kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

RUU Kelautan juga mengamankan, pembentukan Kementerian Koordinator Maritim atau Kelautan, dan pembentukan badan tunggal yang menangani pertahanan-keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. (as), foto : agung sulistiono/parle/eka hindra.

Selangkah Lagi Indonesia Miliki UU Perasuransian

Setelah melalui perjalanan kurang lebih 1,5 tahun, akhirnya DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan

Undang-undang Perasuransian di Keputusan Tingkat I. Ketua Komisi XI Olly Dondokambey menyatakan, RUU

ini akan secepatnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.

“Kita akan bawa ke Rapat Paripurna terdekat, untuk kemudian disahkan menjadi UU. Setelah itu, Pemerintah tinggal menyesuaikan untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah,” kata Olly, saat ditemui usai rapat kerja, di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (15/09).

Sebelum diambil keputusan, Panja melaporkan kepada Pansus berbagai hasil pembahasan. Sekretaris Panja RUU Perasuransian Abdilla Fauzi Achmad menjelaskan, terdapat beberapa substansi penting dalam RUU Tentang Perasuransian yang selama ini menjadi bahan pembahasan.

Pertama, perubahan judul RUU, dari RUU Tentang Usaha Perasuransian menjadi RUU Tentang Perasuransian. Kedua, adanya ketentuan pemisahan entitas asuransi syariah dan reasuransi syariah dari induk usaha.

“Ketiga, pembatasan kepemilikan asing sesuai dengan porsi yang diten-



Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey

tukan secara kuantitatif dan kualitatif. Keempat, penetapan saham pengendali. Dalam hal ini OJK memiliki wewenang menetapkan siapa yang menjadi pengendali bila dalam perusahaan tersebut tidak ada pengendalinya,” jelas Fauzi.

Kelima, agen asuransi yang terdaftar. Keenam, adanya rahasia pelaporan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi wajib melaporkan rahasia tersebut kepada OJK dan yang lainnya sesuai dengan UU. Keenam, peningkatan kapasitas asuransi di Tanah Air. Ketujuh, perlindungan kepada para pemegang polis.

Usai laporan panja, masing-masing memberikan pandangan mini fraksi. Sembilan fraksi menyatakan persetujuannya terhadap seluruh substansi RUU ini dapat disahkan menjadi UU.

Menanggapi hasil persetujuan RUU ini, Menteri Keuangan, sebagai perwakilan dari pemerintah, untuk menyiapkan peraturan pelaksana dari UU tersebut, dan melaksanakan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas perasuransian. (sf), foto : naefurodji/parle/ekahindra.

Tatib Disetujui Paripurna DPR Minus F-PDI Perjuangan dan F-PKB

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Selasa (16/9) akhirnya menyetujui Perubahan DPR Tata Tertib hasil kerja Pansus DPR. Namun persetujuan dicapai tidak secara bulat, sebab dua fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi *walk out* (WO) dan Fraksi PKB menyatakan tidak ikut mengambil keputusan.

Sementara Fraksi Hanura melalui jubirnya Syarifudin Sudding mengapresiasi hasil kerja Pansus Perubahan Tatib DPR karena perubahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan kelembagaan Dewan. Karena itu fraksi ini menyatakan setuju diambil keputusan dengan catatan bila pasal-pasal dalam UU MD3 gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka tatib DPR tersebut perlu disesuaikan dan diperbaiki.

Kemudian Pimpinan Rapat Priyo Budi Santoso menawarkan kepada peserta sidang paripurna, “Apakah Perubahan Tata Tertib DPR yang dilapor-



Suasana lobi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan Pimpinan Fraksi-fraksi jelang pengesahan Tatib DPR

kan Ketua Pansus tadi bisa disetujui? Setuju.....” jawab peserta sidang dan palu diketokkan tanda bahwa keputusannya telah sah.

Sebelumnya, begitu Ketua Pansus melaporkan hasil kerja pembahasan perubahan tatib DPR hujan interupsi mewarnai jalannya sidang. Khususnya

dari dua fraksi yakni PDI Perjuangan dan Fraksi PKB mengharap agar pengambilan keputusan atas perubahan tatib DPR perlu ditunda. Memutuskan hal yang sangat penting apalagi peraturan rumah tangga DPR sendiri perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak perlu dilakukan melalui pemungutan suara.



Sementara dari FPG, FPAN, Fraksi PD, FPKS, Fraksi Gerindra dan FPP menghendaki segera diambil keputusan dan disahkan rapat paripurna. Pasalnya, semua perdebatan yang disampaikan melalui banyak interupsi telah dibahas oleh semua fraksi yang menjadi

anggota dan mengikuti rapat-rapat Pansus tatib. Lagi pula penundaan pengesahan tatib sekarang ini bisa mengganggu agenda-agenda kenegaraan, termasuk pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sebelum diambil keputusan, sempat

diadakan loby antar Pimpinan fraksi, namun akhirnya Fraksi PDI P tetap WO dan Fraksi PKB menyatakan tidak ikut mengambil keputusan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

RUU Pencarian dan Pertolongan Disetujui Paripurna DPR

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI akhirnya disetujui oleh Paripurna DPR RI untuk menjadi UU.

“Definisi Pencarian dan pertolongan mengandung arti sebagai segala usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan manusia yang berada dalam bencana. antara lain untuk melakukan pencarian, secara tepat, aman terpadu dengan SDM yang memiliki kompetensi dan profesional,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Selasa, (16/9).

Menurut Muhidin, RUU ini mengandung makna pencarian dan pertolongan menjadi kegiatan bersama seluruh komponen masyarakat sehingga dapat menjadi *just culture* seluruh lapisan.

“Didalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan negara bertanggung jawab menyusun rencana induk pertolongan, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, ataupun terkait kerjasama internasional,” paparnya.



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said

Dia menambahkan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap berbagai kecelakaan kapa baik laut, udara, ataupun bencana tanggap darurat dan kondisi yang membahayakan manusia serta siaga pertolongan.

“Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap penyediaan SDM di bidang pencarian dan pertolongan guna mewujudkan SDM yang profesional, disiplin, berintegritas melalui pendi-

dikan dan pelatihan serta kompetensi yang ada,” jelasnya.

Berdasarkan RUU ini, lanjutnya, Pemerintah harus membentuk badan nasional pencarian dan pertolongan yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden.

“BASARNAS juga harus memenuhi standar teknis prasarana yang laik operasi dan dirujuk secara berkala. sistem informasi juga harus disediakan yang mencakup pengumpulan, penganalisisan yang diselenggarakan oleh Basarnas dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif dan efisien serta terpadu dan terkoneksi dengan lembaga pemerintah,” paparnya.

Dia menambahkan, RUU ini memberikan ruang keterlibatan serta peran serta masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pencarian dan pertolongan, perseorangan, kelompok, badan usaha ataupun organisasi kemasyarakatan yang sesuai prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh BASARNAS. (Sugeng Irianto)/foto:naefurodji/parle/iw.

Paripurna DPR Setujui RUU AATHP

Paripurna DPR menyetujui RUU Tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (Peretujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) disingkat menjadi RUU AATHP.

“Pembahasan RUU AATHP didasari pembakaran hutan di pulau Sumatera

dan Kalimantan yang mencemari lintas batas merusak ekosistem dan mengganggu transportasi dan perekonomian,” Ujar Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan saat menyampaikan pidato laporan terkait RUU AATHP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Selasa, (16/9).

Menurutnya, Indonesia merupakan bagian masyarakat internasional karena itu harus menjamin setiap eksploitasi alamnya agar tidak menyebabkan pencemaran dan lingkungan. “Kita mengharapkan Indonesia dapat mengendalikan sumber alamnya untuk mencegah pencemaran asap,” paparnya.

Dia menambahkan, terkait pencemaran asap lintas batas Indonesia sebagai negara ASEAN perlu melakukan kerjasama antar negara sekitar didasari kesamaan kepentingan, menggunakan teknologi bersama untuk penanganan kebakaran.

“Indonesia akan memperoleh manfaat antara lain mitigasi kebakaran hutan dan lahan, pertukaran teknologi, dan kerjasama serta saling komitmen antar negara dalam mengurangi pencemaran asap.

“Kita juga mengharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia dimata internasional,”ujarnya.

Keuntungan lainnya dengan disetujui RUU AATHP ini, lanjutnya, Indonesia dapat membawa berbagai hal terkait degradasi hutan yang pemanfaatannya tidak sesuai aturan yang ada. “dengan RUU ini Indonesia dapat



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan menyerahkan naskah RUU AATHP kepada Pimpinan DPR

memperkuat kemampuan manajemen kebakaran baik regional, internasional dalam berbagai pertemuan interna-

sional yang ada,” jelasnya. (Sugeng Irianto)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pilkada Langsung Timbulkan Banyak Masalah

“Kita tidak boleh terpaku oleh satu sistem dimana sistem itu secara faktual menimbulkan banyak persoalan. Ini, kan, dinamis bisa berubah. Apalagi, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama Sila ke-4. Harusnya kita evaluasi. Reformasi tahun 1999-2002 dengan 4 kali amandemen konstitusi itu, banyak sekali yang keablasan. Kita harus berani mengoreksi.”

Itulah penegasan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat dimintai pendapatnya soal polemik pembahasan RUU Pilkada di DPR RI. Marzuki yang ditemui Senin (15/9), menilai, Pilkada langsung yang menjadi pilihan politik sejak era reformasi memang banyak menimbulkan masalah dan tak perlu takut untuk mengoreksi sistem tersebut. Bahkan, pihaknya mengaku sudah menyampaikan madarat Pilkada langsung sejak 2011 di depan pengurus PB HMI.

“Demokrasi membutuhkan 2 syarat, yaitu pemilih yang terdidik dan masyarakatnya yang sudah sejahtera. Sementara, mayoritas masyarakat



Ketua DPR RI Marzuki Alie

kita masih berpendidikan SMP dan mayoritas masyarakat kita hidup di bawah sejahtera. Bagaimana kita mau menegakkan demokrasi kalau perut mereka lapar,” tandas Marzuki.

Pilkada dikembalikan ke DPRD bukan tanpa alasan. Tak ada kepentingan politik, kecuali sistem pemilihan langsung diharapkan lebih berkualitas. “Tidak ada salahnya kita mundur selangkah untuk maju seratus langkah. Kita harus begitu cara berpikrnya,” imbuhnya lebih lanjut. Dengan merujuk Sila ke-4 Pancasila, Pilpres pun bisa dikembalikan ke MPR RI dan itu tidak ada salahnya walau harus mengaman-

demen konstitusi lagi.

Masyarakat Indonesia yang multi-etnis perlu dicarikan sistem berdemokrasi yang cocok dengan tradisi masyarakat di Tanah Air. “Sejak 2011 saya sudah nyatakan Pilkada langsung ini banyak madraratnya, banyak ketidakkbaikannya. Saya sampaikan itu di PB HMI. Ini enggak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di kita. Kita multietnis. Kalau dengan Pilkada langsung bisa menimbulkan perpecahan.”

Bahkan, Marzuki merujuk langkah Bung Karno yang pada tahun 1957 membatalkan Pilkada langsung di daerah. Ada Peraturan Presiden waktu itu yang membatalkan UU No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 23-nya disebutkan kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU. Usulan Pilkada langsung, ditolak Bung Karno, karena kondisi sosial masyarakat Indonesia yang belum memungkinkan menyelenggarakan Pilkada langsung. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Komisi V Dukung Perpanjangan Runway Bandara Komodo

Komisi V DPR RI mendukung percepatan penyelesaian bandara Komodo, Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan menambah atau memperluas runway atau lintasan bandara tersebut. Hal ini terungkap saat kunjungan spesifik Komisi V ke Labuhan Bajo, NTT, Rabu (10/9).

“Kami sudah melihat dan merasakan langsung runway yang ada saat ini masih sangat kurang panjang sehingga hanya bisa digunakan untuk pesawat kecil jenis ATR saja. Padahal dengan menjadikan Pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia ini, sudah pasti pesawat kecil tidak efektif dalam mendatangkan wisatawan ke daerah ini. Untuk diketahui dalam pesawat yang kami tumpangi sebanyak sembilan puluh persennya adalah turis asing, artinya daerah ini benar-benar telah menjadi daerah tujuan wisata dunia yang baru,” jelas Anggota Komisi V, Fary Djemi Francis yang memimpin Tim kunjungan spesifik Labuhan Bajo, NTT ini.

Fary menambahkan penambahan runway Bandara Komodo, Labuhan Bajo ini sangat diperlukan agar mampu didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 yang notabene berukuran besar dan mampu mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi. Selain itu peluasan runway juga semata untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan dalam pendaratan pesawat. Menurut laporan yang diterimanya dari Ditjen Perhubungan udara, Kementerian Perhubungan, Fary mengatakan bahwa



Tim Komisi V DPR saat meninjau Bandara Labuan Bajo, NTT

panjang runway Bandara Komodo saat ini 2.150 m X 30 m, sementara luas apron 220 m X 80 m.

Selain perpanjangan runway, Komisi V juga meninjau gedung terminal baru yang telah dibangun dari tahun 2012-2014. Disini terlihat beberapa kekurangan yang harus segera diselesaikan, seperti fasilitas penunjang operasional bandara, sebut saja ruang kantor yang masih belum memadai, tractor, flood light dll. Tidak hanya itu Komisi V juga mencermati akses menuju bandara, salah satunya dengan rencana pembuatan jalan lingkaran yang akan memudahkan masyarakat menuju bandara. Untuk hal tersebut, Kemenhub tengah menyelesaikan pekerjaan pemotongan obstacle antara Bukit Kalumpang

dan Bukit Cinta.

“Pemotongan obstacle ini tidak hanya bertujuan sebagai akses menuju bandara, namun juga sebagai salah satu pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan,” ungkap Fery.

Meski demikian, Fary berharap agar pekerjaan pemotongan obstacle dan pekerjaan lainnya dalam percepatan penyelesaian Bandara Komodo, Labuhan Bajo ini juga tetap mempertimbangkan tata ruang kota atau daerah sekitar. Jangan sampai tujuan dan program yang baik ini malah akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. (Ayu)/foto:rahayu/parle/iw.

Beasiswa ke Tiongkok Tidak Hanya Studi Bahasa

Hubungan politik Indonesia dan Tiongkok sudah terjalin sangat lama. Pimpinan kedua negara sudah saling kunjung sejak Indonesia dipimpin mendiang Presiden Soekarno dan Tiongkok dipimpin Zho Enlai. Kini, hubungan sosial budaya juga sedang digalang, agar hubungan kian akrab dan saling

menguntungkan.

Ketua DPR RI Marzuki Alie usai bertemu dengan Menteri Bidang Hubungan Internasional, Partai Komunis Tiongkok (PKT), menyampaikan, untuk meningkatkan hubungan masyarakat kedua negara, diharapkan peme-

rintah Tiongkok menambah beasiswa para mahasiswa Indonesia untuk belajar banyak hal di Tiongkok. Selama ini, beasiswa yang diberikan hanya untuk studi bahasa. Itu pun non gelar.

“Dalam bidang pendidikan, pemberian beasiswa selama ini ada sekitar



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat pertemuan dengan Menteri Bidang Hubungan Internasional, Partai Komunis Tiongkok

5 ribu beasiswa studi bahasa *non degree*. Padahal, seharusnya banyak bidang lain yang bisa kita pelajari dari Tiongkok seperti soal perdagangan, industri, dan sebagainya. Harusnya kita bisa cari pengalaman dengan bela-

jar ke Tiongkok, negara besar dengan jumlah penduduk 1,4 miliar,” jelas Marzuki, Senin (15/9) di DPR.

Permintaan agar Tiongkok menambah kapasitas beasiswanya bagi para mahasiswa Indonesia disampaikan secara resmi oleh Marzuki kepada Wang Jiarui Menteri Hubungan Internasional PKT. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Tiongkok. Seperti soal ekonomi, Tiongkok begitu maju walau penduduknya sudah mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa.

Dengan pengiriman mahasiswa berbeasiswa ke Tiongkok, diharapkan hubungan sosial budaya kedua negara semakin indah terjalin. Bahkan, pertukaran budaya bisa terjalin lebih intens dari biasanya dengan banyaknya mahasiswa Indonesia belajar ke Tiongkok. Apalagi, Tiongkok juga sangat berkepentingan dengan Indonesia yang punya pengaruh besar di kawasan ASEAN. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi III Tinjau Balai Rehabilitasi BNN di Makassar

Komisi III DPR RI melakukan peninjauan ke Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Baddoka, di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu pertimbangannya, karena fenomena permasalahan narkoba yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dengan angka penyalahgunaan yang semakin meningkat dan telah menjadi orientasi utama dari strategi penanganan utama dari strategi penanganan pengguna narkoba.

Ketua Tim Andi Rio Idris Padjalangi menjelaskan peninjauan ini untuk melihat secara langsung terhadap kesiapan dan kapasitas pusat rehabilitasi narkoba yang saat ini menjadi strategi utama BNN dan aparat penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan narkoba (bukan pengedar).

Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengawasi permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mengurangi angka kejahatan narkoba. “Program rehabilitasi untuk penyalahgunaan dan pecandu narkoba serta dapat mengurangi over kapasitas lapas dan penegakan hukum yang menghabiskan biaya perkara dengan *output* yang tidak seimbang,” kata Andi Rio, Jum’at (12/9), di Makasar.

Patut diketahui Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka (13) menjelaskan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergan-



Tim Kunker Komisi III DPR saat mengunjungi Balai Rehabilitasi BNN Makassar

tungan pada narkotika.

Menurut Andi Rio, pecandu narkotika dapat dikatakan adalah orang yang telah mengalami ketegantungan pada narkotika, yang sejatinya perlu mendapat perlakuan khusus agar mereka terlepas dari ketegantungan narkotika yang merusak generasi bangsa.

“Upaya yang harus ditempuh pemerintah untuk menekan angka pecandu narkotika adalah dengan merehabilitasi para pecandu narkotika melalui rekomendasi dari BNN,”



tegasnya.

Kepala Lapas Narkotika Makassar Erwadi Supriyatno memaparkan bahwa kapasitas lapas maksimal hanya 368 orang, sedangkan saat ini pada Lapas narkotika berisi sekitar 479 orang. Menurutnya, jumlah ini bisa lebih besar karena masih ada pihak lapas atau rutan lain yang belum memindahkan narapidana ke tempat lapas narkotika.

Erwadi mengakui mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan. Petugas lapas menurut pandangannya seperti malaikat, harus menjaga, membina, kalau ada perkalahian harus menyidik, harus memberikan bimbingan rohani, menjadi seorang psikolog karena harus mengetahui tingkah laku dari narapidana. “Kami mengalami kesulitan

karena petugas kami 50% adalah lulusan SMA,” jelasnya.

Pada kesempatan ini Erwadi mengatakan bahwa Lapas Narkotika butuh dukungan karena merasa tidak akan mampu maksimal melaksanakan tugas apabila ditanggung sendiri. “Kami butuh dukungan dari pihak lain baik dari LSM, maupun instansi lain yang bisa membantu kami melaksanakan pembinaan maupun rehabilitasi di dalam lapas terutama terhadap pengguna yang masih ada di dalam,” katanya.

Dia menambahkan akan lebih fokus terhadap pengamanan karena sangat riskan bila fokus kepada pembinaan tapi ternyata pengamanan justru akan diabaikan. (as) foto: *agung/parle/hr*

Komisi VII DPR Setujui Asumsi Makro Sub Sektor Migas

Komisi VII DPR menyetujui asumsi makro sub sektor Minyak dan gas bumi serta Sub Sektor Ketenagalistrikan dalam RAPBN Anggaran 2015.

Berikut terlampir persetujuan asumsi sub makro Migas, ICP 105 barrel US dollar, Produksi *Lifting* Migas 2148 ribu BOEPD, untuk Produksi *Lifting* Minyak Bumi 900 ribu BOEPD, sementara *Lifting* gas bumi 1248 ribu barel BOEPD.

Volume BBM 46-47 juta KL, sementara Volume LPG 3 Kg 5766 juta ton. Untuk Subsidi BBN bio diesel Rp. 1500/liter, Bioethanol (BBN) 2000/liter. subsidi LGV 1500/liter. terakhir untuk alpha BBM bersubsidi sesuai formula APBN-P 2013, subsidi listrik tahun berjalan belum ditetapkan oleh Komisi VII DPR.

“Asumsi atau semangatnya yaitu ada kesadaran bersama bahwa kita sadar angka asumsi makro khusus ICP tetap di



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan

105 barrel US Dollar, sementara yang jadi konsen *lifting* Migas kita tetapkan diatas *range* dimana dahulu sekitar 830-900 ribu barrel, hal ini menjadi semangat bersama untuk mencapai target 900 ribu barrel,” ujar Ketua Komisi VII DPR

Milton Pakpahan saat Raker dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung, di Gedung Nusantara I, Senin, (15/9).

Milton mengharapkan, lapangan minyak blok Cepu dapat mendorong potensi pendapatan negara. khususnya peningkatan *lifting* migas mendatang. “Harus ada keseriusan kita semua jangan sampai ada hambatan dalam perizinan, untuk gas bumi tetap dan volume BBM bersubsidi,” tambahnya.

Dia menambahkan, hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi BBM bersubsidi namun belum ada langkah signifikan pemerintah dari efisiensi. “Terlihat adanya semangat energi baru dan terbarukan dimana secara konsisten 10 persen BBM diisi nabati ethanol dan bio diesel,” katanya.

(si), foto : *andri/parle/hr*.

DPR Dorong Wujudkan Lapas Narkotika Modern di Yogyakarta

Sejak awal Lapas Narkotika II A Yogyakarta akan dijadikan lapas model, percontohan modern. Oleh karena itu harus ada kerjasama proaktif antara Kemenkumham, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun pola kerja dan pelaksanaan program rehabilitasi yang ter-

wujud secara fisik dalam sistem yang efektif.

Hal ini terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham dan BNPP Yogyakarta di Aula Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

Seusai melakukan inspeksi ke sejumlah sel, Ketua Tim Harry Witjaksono mengemukakan bahwa penanganan rehabilitasi warga binaan pengguna narkoba masih tidak maksimal secara kualitas maupun kuantitasnya. “Saya lihat secara keseluruhan masih seperti lapas umum biasa, seharusnya Lapas Narkotika didesain sekaligus sebagai



Tim Kunker Komisi III DPR saat mengunjungi salah satu sel Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Yogyakarta

tempat rehabilitasi, baik model bangunan maupun lokasi yang seharusnya khusus, sehingga dapat dilakukan upaya yang paling efektif dalam program rehabilitasi tersebut,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Endang Sudirman menjelaskan bahwa memang Lapas narkotika ini diharapkan sejak awal menjadi lapas modern yang merupakan lapas model dan menjadi pusat rehabilitasi terhadap para penderita korban narkotika.

Akan tetapi dalam perkembangannya, baik pengedar, pemakai, dan korban narkotika masuk ke dalam lapas ini.

“Kendala yang dihadapi adalah fasilitas yang minim, tidak memenuhi syarat. Fasilitas kesehatan yang tidak ada tahun ini sehingga kami berharap ada dukungan dari fasilitas anggaran agar keinginan menjadikan Lapas Narkotika II A menjadi lapas model,” ungkapnya.

Sementara itu anggota tim kunjung

ngan spesifik Dodi Reza Alex Noerdin mempertanyakan sinergi kerjasama yang dijalin pihak lapas dengan aparat hukum lain dan pemerintah daerah. “Seberapa jauh Pemda DIY ikut serta membantu dalam pemberantasan narkoba? Dan seharusnya antara pengedar, importir, dan penderita narkoba di dalam lapas harus dipisah. Software nya dari Kemenkumham dan BNNP untuk menangani hal ini apakah sudah ada? Inilah yang harus dikembangkan,” tegas Dodi.

Menanggapi hal tersebut kepala BNNP (Badan Nasional Narkotika Provinsi) Yogyakarta Budiharso mengungkapkan bahwa minimnya sumber daya manusia menjadikan terhambatnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menjalankan program-program pemberantasan narkoba.

Dengan jumlah yang terbatas, kami ditantang untuk mengatasi daerah-daerah rawan narkoba di Yogyakarta, dengan cakupan yang begitu luas. Kami telah berdiskusi dengan Pemda, bahwa akan dilakukan hibah kepada BNNP. Akan tetapi dana tersebut sebaiknya diserahkan ke SKPD yang memang telah digerakkan untuk melakukan program-program pembinaan dan pencegahan narkotika,” jelas Budiharso. (ry)/foto:rizka/parle/jw.

Komisi V DPR Dukung Pembangunan Pelabuhan Samudera di Batam

Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno mengatakan, sekilas Batam seharusnya sudah memiliki pelabuhan Samudera. Peralpnya lokasi Batam sangat strategis jika dibangun pelabuhan Samudera dan dapat menjadi *hub* antar negara.

“Rencana ini masih tidak masuk dalam MP3EI sehingga pembangunannya tersendat-sendat karena itu kita mengajak Kementerian Perhubungan untuk melihat secara obyektif agar sektor maritim di Batam dapat dikembangkan,” ujarnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Menurutnya, lokasi pelabuhan itu sudah disiapkan, bahkan *survey* ke-



Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno

dalam laut sudah tinggal *political will* dari pemerintah untuk membangun

Pelabuhan Samudera ini di Batam.

Dia menambahkan, perlu didorong Pemerintah pusat untuk mengembangkan pelabuhan Samudera di Batam. “Tentunya kalau bisa didorong pusat lebih baik, bahkan investor banyak yang berminat dukungan perencanaan pusat kedepan yang harus diselesaikan,” tambahnya.

Dia mengatakan, tujuan Komisi V DPR ke Batam dalam rangka melihat secara dekat infrastruktur di kawasan tersebut, Pelabuhan dan sebagainya.

“Secara umum khusus sektor jalan sudah ada sinergi yang baik antara Otorita Batam dengan Kementerian

PU yang menjadi persoalan legalitas lahan atau tanah yang masih menjadi sengketa antara otorita dengan pihak Kementerian Kehutanan,” terangnya.

Menurutnya, itu merupakan persoal-

an kewenangan antar lembaga. Khusus soal pelabuhan di Batam, memang ada kemajuan yang baik dimana syarat kelengkapan penumpang sudah terpenuhi dan pelayanan penumpang sudah cukup baik. “Yang menjadi catatan kecil

yaitu soal *display* cuaca yang belum ada, hal ini bertujuan agar penumpang mengetahui kondisi cuaca pada saat berlayar apakah cukup bagus atau tidak,” katanya. (si)/foto:rizka/parle/iw.

DPR Usung Nurhayati Ali Assegaf Calon Presiden IPU

DPR RI secara resmi mengusung Nurhayati Ali Assegaf sebagai Calon Presiden IPU (*Inter-Parliamentary Union*) periode 2014-2017. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR ini diperkenalkan dalam acara *Cocktail Party* kepada sejumlah Duta Besar negara sahabat yang ada di Jakarta.

“Iya kita DPR sudah sepakat mencalonkan Ibu Nur sebagai Presiden IPU. BKSAP kemudian melakukan komunikasi dengan sejumlah negara untuk dapat mendukung kandidat kita,” kata Ketua BKSAP Surahman Hidayat disela-sela pelaksanaan acara di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/14).

Dalam pertemuan tersebut sejumlah negara sudah menyampaikan optimisme diantaranya Ecuador, China dan beberapa negara dari Amerika Latin. Mereka berjanji segera mengomunikasikan ini kepada pimpinan parlemen yang akan mengikuti agenda pemilihan pada Sidang Umum IPU bulan Oktober yang akan datang.

Sementara itu bicara pada kesempatan yang sama Nurhayati Ali Aseggaf menyatakan pencalonan dirinya menunjukkan demokratisasi bangsa ini sudah berada pada jalur yang benar. “Ada calon perempuan dari Indonesia menunjukkan demokratisasi kita sudah berada di jalur yang benar, memberi peluang kepada perempuan pada posisi *decision making*,” tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini menyampaikan



Ketua BKSAP Surahman Hidayat mendampingi calon Presiden IPU Nurhayati Ali Assegaf beramah tamah dengan para Dubes

penghargaan karena pencalonannya didukung oleh DPR dan juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Ia menyebut dengan dukungan doa dari masyarakat Indonesia upaya menjadi Presiden Organisasi Parlemen Dunia ini akan dimudahkan.

Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz M. Mehdawi yang turut hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan dukungan. “DPR sudah banyak membantu Palestina termasuk mendukung parlemen kami mempunyai hak suara di IPU, tentu kita akan *support* Ibu Nurhayati,” ungkap dia. (iky) foto:andri/parle/hr.

Pembekalan Anggota DPR Ditutup dengan Komitmen

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menutup dengan resmi pembekalan gelombang III (terakhir) anggota DPR periode 2014-2019. Upacara penutupan berlangsung khidmat dan diwarnai penyampaian komitmen yang diserukan dengan lantang oleh seluruh peserta.

“Kalau Pak Gubernur Lemhannas mengakui tadi merinding maka kalau saya merinding dan bergetar mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh anggota dewan terpilih,” kata Priyo dalam sambutannya di Gedung Lem-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyematkan PIN kepada salah satu Anggota DPR baru

hannas, Jakarta, Jumat (12/9/14).

la menambahkan setelah memperhatikan hasil evaluasi dan masukan yang datang dari peserta dan pihak terkait lain, kegiatan pembekalan dinilai berhasil. Patut dipertimbangkan kerja sama DPR RI dan Lemhannas ini dilaksanakan berkesinambungan.

Politisi dari FPG ini berkeyakinan banyak inspirasi besar telah diterima anggota dewan yang akan bekerja selama lima tahun kedepan. “Dengan adanya pembekalan ini kita semakin merasa nyaman dan percaya sepenuhnya ketika terjadi tarik menarik antar golongan di gedung dewan, akhirnya yang menang adalah kepentingan negeri, NKRI tidak dikutak kutik, ke-Bhinekaan dan keberagaman tetap terjaga,” tan-

dasnya.

Sebelumnya anggota DPR terpilih dari PDIP Esti Wijayati dihadapan Wakil Ketua DPR dan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji menyerukan dengan lantang komitmen bersama. Seluruh peserta anggota DPR periode 2014-2019 berdiri tegap dan mengulangi bersama komitmen tersebut.

“Kami Alumni Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional, Anggota DPR RI periode 2014-2019 Angkatan III Lemhannas RI, berkomitmen dengan jiwa dan takwa bekerja baik, jujur dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia.” (iky)

foto:odji/parle/hr.

Pansus dan Pemerintah Setujui RUU Pemda di Tingkat I



Penandatanganan Naskah RUU Pemda di Tingkat I

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah akhirnya menghasilkan persetujuan terhadap RUU Pemda di Tingkat I, untuk selanjutnya di bawa ke Keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna, dua pekan mendatang. Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto menyatakan, semua pihak, tak terkecuali seluruh fraksi DPR dan pemerintah, menyambut dengan antusias RUU ini.

“Semua menyambut dengan antusias dan mengapresiasi RUU ini. Direncanakan, RUU ini akan disahkan di Paripurna tanggal 23 September 2014. Sudah tidak ada masalah, dan seluruh fraksi DPR menyetujui untuk RUU Pemda untuk disahkan menjadi UU,” jelas Totok, dari ruang rapat Pansus, Gedung Nusantara II, Kamis (11/09) malam.

Dalam raker ini, hadir perwakilan seluruh fraksi di DPR untuk membacakan pandangan mini fraksinya. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Kementerian Keuangan, serta Komite I DPD RI.

Totok menambahkan, pembahasan RUU Pemda ini memakan waktu yang cukup panjang, karena perubahan-

perubahan substansi RUU cukup banyak. Mengingat, RUU Pemda ini merupakan UU akan menjadi induk dari UU No 32 Tahun 2004. Selain itu, RUU ini juga dipecah menjadi tiga, UU tentang Desa, UU tentang Pilkada, dan UU Pemda itu sendiri.

“RUU ini juga mengambil aturan terkait dengan DPRD, yaitu UU tentang Susunan dan Kedudukan dan UU No 14 tahun 2014 yang baru saja disahkan. Susunan kedudukan DPRD, dipindahkan seluruhnya dengan penyempurnaan ke RUU Pemda ini. Karena sebenarnya, DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah, dan itu letaknya memang di dalam RUU Pemda. Ini sudah pas,” jelas Totok.

Politisi PAN ini berharap, dengan disahkannya UU tentang Pemda ini, persoalan hubungan kewenangan baik pusat maupun daerah, di satu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi benar-benar tertata dengan baik.

“Banyak harapan juga dari teman-teman fraksi, UU ini semoga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kita benar-benar sudah bisa menciptakan sebuah budaya pemerintahan yang lebih mantap dan mapan, karena aturan mainnya jelas, dan dengan waktu yang relatif lama,” tambah politisi asal Yogyakarta ini.

Seluruh fraksi juga berharap, Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah, setelah RUU ini disahkan menjadi UU, untuk melengkapi implementasi UU Pemda secara operasional.

“Saya yakin, pemerintah yang akan datang akan segera menyiapkan PP-nya, untuk melengkapi UU ini agar segera operasional. Jika RUU ini sudah disahkan, akan langsung berlaku. Kecuali poin-poin yang memerlukan PP, namun tidak semua membutuhkan PP,” tutup Totok. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.



DPR Akan Perjuangkan RUU Otsus Papua



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan Gubernur Papua

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso berjanji, di hari-hari terakhir DPR periode 2009-2014 ini akan berjuang untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua. RUU ini adalah rekonstruksi dari UU No 21 Tahun 2001, dan termasuk ke dalam RUU Program Legislasi Nasional, sehingga menjadi prioritas pembahasan di DPR.

“Kami dapat pastikan, kami berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan RUU Otsus Papua ini. Walaupun kami bukan Superman, kami bertekad bulat untuk menyelesaikan ini. Nanti jika Surat Presiden sudah sampai di meja pimpinan DPR, saya akan proses saat itu juga,” janji Priyo, dari ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III, Selasa (16/09) sore.

Hal itu ia sampaikan saat menerima Gubernur Papua Lukas Enembe, Jajaran DPRD Tingkat I maupun Tingkat II Provinsi Papua, 29 Bupati dan Walikota dari seluruh Papua, serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Hadir pula dalam pertemuan ini Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, Anggota Komisi

IV Peggi Patricia Pattipi, dan staf khusus Presiden Velix Wanggai.

Politisi Golkar menambahkan, saat ini DPR sedang menunggu Surat Presiden (Surpres) yang sedang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Priyo mengaku sudah bertemu dengan Presiden, dan Presiden memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan RUU ini. Surpres itu akan menunjuk sejumlah menteri untuk membahas RUU, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, ataupun Mensesneg.

“DPR akan membahas hal ini di rapat Badan Musyawarah, dan akan diputuskan siapa yang akan membahas RUU ini, bisa Baleg, bisa Pansus, Komisi II, ataupun yang lain. Kalau saya melihat, Baleg selama ini ikut mengawal, semoga dapat sampai mematangkan hingga ketok palu pengesahan,” imbuh Priyo.

Namun, jika RUU ini tidak dapat diselesaikan, Priyo terpaksa meng-carry over pembahasan RUU kepada DPR periode berikutnya. Mengingat periode DPR sekarang akan mengakhiri

masa jabatannya pada 30 September nanti. Namun, ia menggarisbawahi pembahasan tidak perlu dari awal lagi, tapi langsung melanjutkan pembahasan yang sudah dilakukan oleh DPR periode saat ini.

“Andaikan jika tidak selesai tuntas sampai ketok palu, misal hanya separuhnya, atau seperempatnya, pimpinan DPR akan memberikan catatan khusus, yang akan kami berikan kepada DPR baru, untuk mulai membahas pada bagian terakhir yang telah dibahas DPR sekarang. Dengan demikian, DPR baru langsung meneruskan tradisi yang sudah kita putuskan, menjadikan itu sebagai skala prioritas tinggi untuk segera diputuskan,” tambah Priyo.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono. Ia menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU ini. Walaupun waktu yang tersisa kurang dari 2 minggu lalu, ia berjanji akan memperjuangkan RUU ini dengan sekuat tenaga.

“Dengan waktu yang tinggal sedikit ini, kami akan perjuangkan sekuat tenaga, sampai dimana pembahasan pada tanggal 30 September itu akan dapat kami selesaikan, apakah bisa selesai tuntas atau tidak. Kalau tidak bisa, maka akan kami carry over kepada DPR mendatang agar apat menjadi prioritas. Maka ini akan menjadi lampiran pertanggungjawaban DPR periode sekarang kepada DPR periode mendatang,” jelas Mul, panggilan Ignatius Mulyono.

Untuk itu, Politisi Demokrat ini meminta kepada Pemerintah untuk segera mengirim surpres kepada DPR, agar RUU ini dapat segera dibahas. Sementara untuk Pemerintah Provinsi Papua, ia meminta agar menyiapkan orang-orang yang memahami substansi RUU ini, sehingga pembahasan dapat disebut. (sf)/foto: iwan armanias/parle/iw.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI saat meninjau salah satu sel dan melakukan pertemuan di Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Yogyakarta. Jum'at (12/9), Foto: Rizka /Parle/Hr.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI saat memantau pembangunan pengamanan pantai di Labuan Bajo, NTT. Rabu (10/9), Foto: Ayu/Parle/Iw.



Tim Kunker Panja Aset-aset BUMN Komisi VI DPR RI meninjau PT. PAL dan Pelindo III, Surabaya. Kamis (4/9). Foto: Andri/Parle/Iw.